

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara dan membantu realisasi rencana pembangunan nasional. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimanya diperoleh dari pajak. Penerimaan pajak ini berhubungan dengan besarnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, diharapkan tingkat penerimaan pajak juga tinggi.

Pajak dari bahasa latin *taxo* “rate” adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dikategorikan bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya ketidakpatuhan terhadap wajib pajak akan berpengaruh pada penerimaan perpajakan yang secara otomatis akan berdampak pada pendapatan negara, yang berujung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu sistem perpajakan, diskriminasi dan tarif pajak sehingga dapat memicu terjadinya penggelapan pajak.

Indonesia adalah negara yang menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak. Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta

dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3 yang diundangkan pada tanggal 23 september 1999 sebagai salah satu peraturan pelaksana dari ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Berikut adalah kasus Sunardi, Direktur PT Jambi Jaya Makmur yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dana yang berisi tidak benar dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Cara yang di lakukan yakni dengan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan niali (PPN) ke kantor tersebut dan menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Sunardi melakukan ini sejak bulan Oktober 2013 sampai Juni 2015 dengan kerugian Negara lebih kurang Rp 3.128.239.293. Selain menuntut hukum penjara, pihak jaksa juga memina kepada majelis hukum untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 6,250 miliar, subsidair 6 bulan penjara, serta pengganti kerugian negara senilai Rp 3,1 miliar (Sahrial, 2019).

Berikutnya adalah kasus dari Direktur CV Hasrat Albertus Irwan Tjahjadi Oedi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124K/Pid.Sus/2013 tanggal

11 November 2013 telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun dan denda sebesar tiga kali Rp 10,6 miliar sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32 miliar. Terpidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Penangkapan dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 26 Januari 2018 (Antara, 2018).

Berikutnya adalah kasus penggelapan PT Asian Agri Group yang disebut kasus pajak paling menghebohkan sebelum muncul kasus Gayus Tambunan. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh kelompok bisnis ini ditaksir mencapai Rp 1,3 triliun. ada tiga penggelapan pajak yang dilakukan Group Asian Agri yaitu pertama, menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Kedua mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar dan yang ketiga mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Selanjutnya kasus ini di proses hukum hingga akhirnya MA memutuskan suwir laut sebagai tersangka dan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG turut dihukum dengan membayar pajak terutang serta denda dua kali lipat tagihan pajak sebesar Rp 2,5 triliun Stephanus (2018).

Berdasarkan contoh kasus yang ada, penggelapan pajak bukan hanya dilakukan oleh masyarakat kecil bahkan orang-orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan tinggi, dimana mereka yang seharusnya bisa di contoh bagi masyarakat awam untuk pembayaran pajak tetapi mereka yang melakukan pelanggaran atas penggelapan pajak. Dengan adanya permasalahan penggelapan pajak ini, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan orang-orang yang ter diskriminasi atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih mementingkan ekonomi dari pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana dikatakan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany dalam surat kabar elektronik RIMANEWS (Friskianti, 2014), yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayarkan pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain. Keengganan

masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni (2018) yang mendapatkan hasil penelitian dalam persepsinya tidak terdapat perbedaan mahasiswa akuntansi dan ekonomi mengenai keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak Hidayatulla dan Arisman (2017) menyatakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi khususnya konsentrasi pajak mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan kecurangan karena kesengajaan. Uraian di atas menjelaskan tentang adanya perbedaan perspektif mengenai penggelapan pajak.

Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persepsi atas penggelapan pajak. objek penelitian yaitu dari mahasiswa STEI menanggapi keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak, tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran karena hal ini masyarakat banyak memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian mengenai: **“Persepsi Mahasiswa STEI Mengenai Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

3. Apakah persepsi diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi keadilan terhadap penggelapan pajak ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi sitem perpajakan terhadap penggelapan pajak ?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi diskriminasi terhadap penggelapan pajak ?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi tarif pajak terhadap penggelapan pajak ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan para akademis.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor pelayanan pajak selaku regulator di bidang perpajakan untuk memperbaiki ataupun membenahi keadilan pajak dan menjadi bahan masukan untuk pertimbangan memahami tentang sanksi wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak.